



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Juli 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 32/SE/2014**

**TENTANG**

**PENUNDAAN CUTI TAHUNAN BAGI KEPALA SKPD/UKPD SEBELUM DAN SESUDAH  
CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1435 H**

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur tanggal 18 November 2013 Nomor 56/SE/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 yang sudah disampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD/UKPD bahwa Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri selama 5 (lima) hari yaitu terhitung mulai tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014, maka agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan maksimal, saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala SKPD/UKPD untuk tidak mengambil sisa cuti tahunan sebelum dan sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1435 H/2014 M secara berurutan.
2. Pemberian cuti kepada staf tidak diperkenankan melebihi 5% (lima persen) dari jumlah pegawai yang ada pada masing-masing SKPD/UKPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah,

Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001